



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ^{PUTUSAN}

Nomor : 2673/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, memberikan kuasa kepada :

SYAHRIZA FAHLEVI,S.H. & PARTNER, Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum, beralamat : Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 28 Juni 2012, selanjutnya sebagai " Kuasa Pemohon";

Lawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di JL. Dusun Kletak, RT 14 RW 04, Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2673/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2007, telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, sesuai dengan surat keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/18/V/2007;
2. Bahwa awal menjalani Perkawinan anatara Pemohon dan Termohon, tinggal bersama yang beralamat di JL.Dusun Kletak, RT.014, RW.04, DEsa Pucangsongo, Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba`da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan baik dan harmonis

sebagai layaknya suami istri disebabkan karena pernikahan itu bukan karena kemauan Pemohon dan Termohon, tetapi perjodohan oleh keluarga masing-masing;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007, yang mana tampaknya perselisihan, yang disebabkan oleh :
 1. Termohon telah mengucapkan tidak mencintai Pemohon;
 2. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
 3. Pernikahan Pemohon dan Termohon bukan inisiatif mereka berdua;
 4. Bahwa Termohon menolak di kasih nafkah oleh Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 tahun, sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin, akan tetapi beberapa bulan yang lalu terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang mana intinya membicarakan beberapa hal :
 1. Bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah secara baik-baik;
 2. Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon benar-benar tidak rela dan ridho atas perbuatan Termohon tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan tali perkawinan dengan Termohon sebagai mana di kehendaki oleh UU No. 14 tahun 1974, tentang perkawinan;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam perkawinan, namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsunagn kehidupan Pemohon dan Termohon dimasa selanjutnya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Pemohon mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hokum untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam buku nikah atau akta nikah Nomor : 343/18/V/2007, yang seyogyanya apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu Ba'in Suhgro kepada Termohon, serta menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian yang untuk selanjutnya tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada putusan.mahkamahagung.go.id
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon SULISTIOWATI Binti TAMANHURI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA, Pakis, kabupaten Malang, untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon memohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs.MASHUDI, M.H., Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Nomor : 343/18/V/2007, Tanggal 03 Mei 2007. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Pemohon dan Termohon telah menikah dan terakhir hidup rukun di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai Keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohn dan Termohon adalah kehendak kedua orang tua masing-masing, dan Termohon hingga sekarang tidak bisa mencintai Pemohon, maka Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Pemohon dan Termohon telah menikah dan terakhir hidup rukun di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai Keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohn dan Termohon adalah kehendak kedua orang tua masing-masing, dan keduanya tidak ada kecocokan,dan hingga sekarang Termohon tidak bisa mencintai Pemohon, maka Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	205.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	249.000,-